



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 122/HK.03.1/Kpt/3524/KPU.Kab/VI/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru untuk Menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan Kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal produktif dan aman COVID-19;
- b. bahwa dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan memperhatikan Kesehatan dan keselamatan pegawai maka perlu dibentuk tim penanganan Covid-19 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penanganan COVID-19 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)
4. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.1 / Bj.VI / 839 / 2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Di Tempat Kerja
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru

Memperhatikan

: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Kornisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan UmumjKomisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN;**

KESATU

: Menetapkan Struktur Oeganisasi Tim Penanganan COVID-19 DI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan

KEDUA

: Tim sebagaimana DIKTUM KESATU ditetapkan dari kalangan KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan

KETIGA

: Tim Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban:

1. Melakukan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam penanganan COVID-19 dengan menjalankan sistem kerja dalam Tatanan Normal Baru di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dan masyarakat;
4. Melaporkan secara berkala hasil kegiatan tim dan melakukan evaluasi 2 (dua) minggu sekali.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada APBN anggaran 076 Tahun 2020;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

TTD


MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
Nomor : 122/HK.03.1/Kpt/3524/KPU.Kab/VI/2020
Tanggal : 15 Juni 2020

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**



**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

**PELINDUNG
PEMBINA**

: MAHRUS ALI, S.Pd
: 1. SISWANTO, S.Sos
2. DEWI MASHLAHATUL UMMAH, S.Pd
3. KHOIRUL ANAM, S.IP
4. ACHMAD SHOHIB, S.IP

**KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS 1
SEKRETARIS 2
RUANG LINGKUP TUGAS**

: YOSEP DWI PRIHATONO, SH, MH
: MIFTAHUL HUDA, SH
: Drs. JOKO SARONTO
: AWINOTO, SH

- :
1. Merencanakan kegiatan komite;
2. Memastikan penerapan higienis dan sanitasi lingkungan kerja;
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja;
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan;
5. Melaporkan implementasi system manajemen keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

**KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA**

: IWAN TRI PRASETIYO, SE
: PURWANTI CANDRA. M, SE
: 1. ASLIKAN, S.Sos
2. SUJATI, SH
3. SUHARTONO

RUANG LINGKUP TUGAS

- :
1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar;
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh arean kerja;
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja;
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi;
5. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan;
6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protocol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak)
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

**KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA**

: NIKMAH, SH
: EMI SETIAWATI, SH
: 1. KASMILAN, SH
2. SUWITO HADI
3. AMI FITRIYAH

RUANG LINGKUP TUGAS :

1. Memastikan seluruh pegawai melakukan self assesment sebelum masuk kerja;
2. Mendorong pegawai untuk melakukan self assesment;
3. Melakukan pemantauan kesehatan kerja;
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala;
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai;
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C;
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

TTD

MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan



NIKMAH